






 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>5. Ka Prodi</p> <p>6. Sub Unit PPMK</p> <p>7. Dosen/mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas. 3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat. 4. <i>Peralatan pengabmas</i> adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi standar mutu,keselamatan kerja,kesehatan,kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran c. Kegiatan Penelitian 5. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat. 6. <i>Sumber belajar</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>(<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2015 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit dan Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki 2. Unit dan Sub Unit pengabmas menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya
7. Indikator	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir Isian sarana dan prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/III/I/02662/2013 tentang Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Untuk D-III Pendidikan Tenaga Kesehatan</p>
--	--